

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan guna memajukan bangsa dan Negara. Dahulu, kaum perempuan kerap kali dipandang rendah, tidak di perkenankan untuk mengenyam pendidikan sehingga perempuan terkurung dalam kegelapan intelektual. Pada masa itu, perempuan dibelenggu sejumlah patriarki yang memaksa mereka untuk fokus mengurus dapur dan menjadi Ibu Rumah Tangga. Budaya patriarki tersebut mengakar dan menjadi hukum yang diam-diam disepakati oleh sejumlah banyak orang. Aturan-aturan yang bersifat diskrimatif terhadap perkembangan pengetahuan dan karir perempuan tersebut selalu berujung bahwa perempuan selalu berada dibawah posisi laki-laki (Abdullah, Rahman, & Prasetyo, 2022).

Berangkat dari ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan tersebut terbentuklah berbagai bentuk berupa aksi tertentu untuk merubah serta membebaskan dari tindakan diskrimintaif dan budaya patriarki dari struktur sosial yang ada (Abdullah dan Rahman, 2021). Berkat perjuangan kaum perempuan dahulu dan tokoh emansipasi wanita RA Kartini yang dengan gagah berani melawan steriotip perempuan yang mana perempuan hanya boleh menjadi ibu rumah tangga, sehingga perempuan modern memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dan memiliki karir yang diinginkannya. Pada Era Reformasi, perempuan bahu-membahu berpartisipasi dalam memajukan bangsa dan Negara serta berperan aktif dalam berbagai

aspek pembangunan, termasuk didalamnya pembangunan di aspek politik (Yanti & Prabowo, 2017).

Dewasa ini, Perempuan dapat mengenyam pendidikan yang diinginkannya dan juga dapat berpartisipasi dalam politik. Menurut Hardjaloka (2012:417) pasca orde baru, gerakan feminisme di Indonesia memperjuangkan kuota khusus representasi perempuan di bidang politik Indonesia, sehingga terciptalah kebijakan afirmatif. Kebijakan Afirmatif akan perempuan dalam aspek politik usai berlangsungnya perubahan UUD 1945 yang mana bermula dari pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD hingga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

UU Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat (1) tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD menyatakan : Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (Purnamasari, 2019). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang didalamnya mematenkan representasi perempuan dengan kuota 30% yang harus di penuhi tidak hanya pada lembaga legislatif melainkan juga pada keanggotaan KPU, PPK, BAWASLU. Upaya pengembangan representasi perempuan yang demikian dilaksanakan dengan memberikan kualifikasi sehingga partai politik peserta Pemilihan umum mencermati

representasi perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pengajuan calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

Representasi perempuan dalam bidang politik di Indonesia terutama dalam parlemen baik DPR maupun DPRD dari pemilihan umum tahun 2009 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Presentase Kursi Perempuan di DPR dan DPRD Tahun 1999-2019 (Data Tahun 2021)

Parlemen	Presentase Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR Dan DPRD (Persen)		
	2009	2014	2019
DPR	17.86	17.32	20.87
DPRD	26.52	25.76	30.88

Sumber: Statistik Indonesia, BPS

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa representasi perempuan di DPR pada tahun 2009 sebesar 17.86% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 17.32, namun pada tahun 2019 representasi perempuan mengalami kenaikan menjadi 20.87%. Sementara, di DPRD tahun Pemilu 2009 representasi perempuan sebesar 26.52 kemudian mengalami penurunan menjadi 25.76, namun mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2019 menjadi 30.88.

Jika dilihat dari presentase kursi baik di DPR maupun di DPRD tersebut maka terjadi peningkatan representasi perempuan pada pemilu 1 dekade terakhir, hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kuota 30% keterwakilan politik perempuan sudah terlaksana dengan cukup baik. Negara Indonesia memiliki undang undang khusus yang memastikan bahwa dalam

pengajuan calon legislatif partai politik harus memperhatikan kuota sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan hak-hak perempuan dalam politik dan juga mencegah dominasi gender yang mana kerap terjadi.

Upaya peningkatan representasi wanita masih memerlukan kajian dan penelitian yang mendalam. Dalam proses pengajuan bakal calon legislatif pun, partai politik harus memperhatikan syarat representasi perempuan minimal 30%. Tidak hanya dalam proses administrasi, namun dalam berjalannya pemilu legislatif pun harus memperhatikan kebijakan kuota 30% keterwakilan politik perempuan tersebut. Secara teoritik representasi diperlukan untuk mencegah terjadinya dominasi gender, karena sebagian besar pemilih berjenis kelamin perempuan dan terdapat kebijakan yang biasanya lebih dimengerti perempuan.

Namun, faktanya implementasi dari kebijakan kuota 30% kuota keterwakilan perempuan tersebut belum mampu meningkatkan representasi perempuan. Hal tersebut dikarenakan partai politik belum menjadikan tema representasi ini sebagai fokus utamanya selain itu perempuan kerap mendapatkan nomor urut yang kurang menguntungkan serta daerah pemilihan yang kurang familiar dengan dirinya.

Tabel 1. 2 Jumlah Anggota DPRD Menurut Daerah dan Jenis Kelamin di DI. Yogyakarta tahun 2019 (Data Tahun 2020)

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Daerah dan Jenis Kelamin di D.I Yogyakarta, 2019			
Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kulon Progo	32	8	40
Bantul	41	4	45
Gunungkidul
Sleman	36	14	50
Yogyakarta	35	5	40
D.I Yogyakarta	46	9	55

Sumber: Sekretariat DPRD se-DI Yogyakarta/BPS Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki representasi perempuan terbanyak pada Lembaga Legislatifnya. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis menjadikan Kabupaten Sleman sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176/KEP/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan 2014-2019, 50 Anggota DPRD Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta. Dari keseluruhan total 50 Anggota DPRD Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta terdiri dari 37 orang Laki-laki dan 13 orang perempuan (<https://dprd.slemankab.go.id/>).

Partai politik berperan aktif dalam implemenetasi kebijakan representasi kuota 30% tersebut, yang mana dapat dilihat dari pemilihan DPRD Sleman tahun 2019 pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Keterpilihan Caleg dari Partai Pemilu 2019 Kabupaten Sleman (Data Tahun 2019)

No	Nama Partai	Anggota DPRD Terpilih 2019 (Orang))		Jumlah (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	10	5	15
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	3	6
3.	Partai Golongan Karya (Golkar)	5	-	5
4.	Partai Gerindra	3	3	6
5.	Partai NasDem	2	1	3
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	1	6
7.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	1	3
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	6	-	6
Jumlah Total				50 Orang

Sumber: dprd.slemankab.go.id

Berdasarkan table, maka seluruh partai politik tersebut sudah mumpuni untuk mengajukan calon legislative karena telah memenuhi persyaratanan kuota 30% perempuan. Tetapi, tidak seluruhnya berhasil menghantarkan wakil perempuannya ke kursi DPRD Kabupaten Sleman, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dijadikan objek penelitian karena memiliki wakil perempuan terpilih terbanyak di DPRD Sleman sementara itu Partai Amanat Nasional (PAN) dijadikan objek penelitian karena tidak memiliki wakil perempuan terpilih di DPRD Sleman. Berdasarkan uraian tersebut maka Peneliti mengambil judul skripsi:

“Implementasi Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Politik Perempuan Pada Tahun 2019 (Studi Kasus: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN))”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1.1 Bagaimana Implementasi Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Politik

Perempuan pada Pemilu legislatif tahun 2019 Kabupaten Sleman oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional ?

1.2 Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Kebijakan

Kuota 30% Keterwakilan Politik Perempuan pada Pemilu legislatif tahun 2019 Kabupaten Sleman oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang memengaruhi Kuota 30% Keterwakilan Politik Perempuan pada Pemilu legislatif tahun 2019 Kabupaten Sleman oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini diantara lain:

1. Dari aspek Keilmuan. Penelitian ini diharapkan menjadi pembharuan untuk penelitian sebelumnya serta menjadi bahan bacaan dan sarana untuk menambahkan wawasan bagi pembaca

2. Dari aspek praktis. Dengan adanya penelitian ini yang sebagai pembaharuan untuk penelitian yang terdahulu.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan perbandingan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti saat ini yaitu mengenai keterwakilan perempuan pada badan legislatif Adapun beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilaksanakan terkait dengan perwakilan perempuan pada badan legislatif diantaranya adalah:

Pertama, Dessy Artina (2016), yang berjudul Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. Dalam Penelitian ini membahas mengenai tingkat keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif Provinsi Riau periode 2014-2019. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif. *Kedua*, Ukhti Raqim, Puji Lestari dan Eko Handoyo (2017), yang berjudul Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga. Dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi pemenuhan kuota 30% perempuan dan apa saja kendala dalam pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di kota Salatiga. Penelitian tersebut merupakan penelitian metode kualitatif.

Ketiga, Rahayu Kusumadewi, Idah Wahidah dan Wiwin Julaeha (2018), yang berjudul Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Subang. Dalam penelitian Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam

pemilihan umum anggota DPRD Subang. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. *Keempat*, Rekho Adriadi, Hasti Marlina, dan Titi Darmi (2019), yang berjudul Analisis Keterwakilan Perempuan di DPRD Seluma (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu). Dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait keterwakilan perempuan di parlemen Kabupaten Seluma. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Kelima, Dwi Riskawati dan Oberlin Silalahi (2021), yang berjudul Implementasi Kebijakan Kuota Perempuan di Parlemen. Dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan kuota perempuan di DPRD Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif.

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian dan Link Jurnal	Hasil Penelitian
1.	(Riskawati & Silalahi, 2021)	Implementasi Kebijakan Kuota Perempuan Di Parlemen Studi Kasus Di DPRD Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta. https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Energia_Publika/article/view/794	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kuota perempuan di DPRD Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta sudah berhasil cukup baik namun pada hasil untuk pemenuhan kuota 30% perempuan di kursi Dewan belum dapat terpenuhi. Hasil tersebut karena kurangnya kesadaran dari perempuan itu sendiri terhadap politik dalam menggunakan media kampanye

No.	Penulis	Judul Penelitian dan Link Jurnal	Hasil Penelitian
			<p>untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan komunikasi retorika yang baik. Untuk kebutuhan penelitian berikutnya bagi yang berminat meneliti kebijakan kuota perempuan di parlemen, pada faktor yang paling dominan mempengaruhi anggota legislatif perempuan dalam pemenuhan kuota 30% yaitu kurangnya kesadaran dari perempuan itu sendiri terhadap politik dalam menggunakan media kampanye.</p>
2.	(Raqim, Lestari, & Handoyo, 2017)	<p>Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/20078</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peraturan kuota 30% telah diterapkan, namun tidak berhasil. Meski kuota 30% tidak terpenuhi, namun anggota DPRD Kota Salatiga meningkat dari tahun 2004-2009. Periode 2004-2009 mencapai 5 wanita, pada 2009-2014 ada 7 wanita, dan pada 2014-2019 juga 7 wanita, dan hanya mencapai 28%. 2) Masalahnya adalah kurangnya upaya partai politik dalam melakukan, melaksanakan, dan memperjuangkan kegiatan dan kepentingan perempuan yang membuat kegiatan tersebut tidak berhasil, dan konstruksi sosial yang kuat pada warga negara, terutama pada perempuan itu sendiri.</p>
3.	(Yanti & Prabowo, 2017)	<p>Implementasi Kebijakan Afirmasi (Affirmative Action) Kuota Tiga Puluh Persen Kuota Tiga Puluh Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif</p>	<p>Jumlah persentasi perempuan dalam pemilu legislative DPRD Kota Jambi masih jauh dari angka persentasi tigapuluh persen yang ditentukan oleh UU. Factor substansi UU sendiri yang belum secara</p>

No.	Penulis	Judul Penelitian dan Link Jurnal	Hasil Penelitian
		(DPRD) Kota Jambi. http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIS/article/view/132	tegas dan sungguh-sungguh mengatur untuk melibatkan kaum perempuan di bidang politik dapat dikatakan salah satu factor yang mempengaruhinya, ditambah lagi factor-faktor kasik yang masih melekat dalam masyarakat yang mempengaruhi kurangnya minat perempuan untuk berpolitik
4.	(Susiana, 2016)	Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilu 2014 (Studi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara). https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/545	Hasil penelitian menunjukkan, dari t2 parpol peserta Pemilu 2014, sebagian besar parpol dapat memenuhi ketentuan persentase keterwakilan 30% untuk perempuan. Bahkan, di kedua provinsi terdapat 1 (satu) parpol yang persentase keterwakilan perempuannya mencapai 50%.
5.	(Purnamasari, 2019)	Analisis Implementasi Kebijakan Afirmatif Di Kabupaten Karawang Periode 2009-2014 dan 2014-2019. https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP/article/view/1641	Hasil penelitian memperhatikan implementasi kebijakan afirmatif di Kabupaten Karawang periode 2009-2014 dan 2014-2019 belum optimal, hal ini terlihat dari hasil pemilihan umum pada periode 2009-2014 perempuan di Kabupaten Karawang hanya memperoleh 12 % kuota, sedangkan dalam periode 2014-2019 memperoleh kuota kursi minimal 20 %.
6.	(Artina, 2016)	Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. https://media.neliti.com/media/publications/84548-ID-keterwakilan-politik-perempuan-	Hasil penelitian menunjukkan tingkat keterwakilan perempuan meningkat, sesuai dengan harapan atas kebijakan yang ada tentang keterwakilan perempuan.

No.	Penulis	Judul Penelitian dan Link Jurnal	Hasil Penelitian
7.	(Lestari, Prastyawan, & Isbandono, 2019)	<p data-bbox="603 383 933 416"><i>dalam-pem.pdf</i></p> <p data-bbox="603 421 933 633">Formulasi Strategi Partisipasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019.</p> <p data-bbox="603 638 933 745">https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6816</p>	<p data-bbox="965 421 1377 1070">Hasil penelitian ini, antara lain: (a) sebagian besar visi dan misi partai politik belum berfokus pada tema gender equality, (b) lemahnya dukungan masyarakat terhadap caleg perempuan menjadi ancaman tersendiri, (c) sebagian besar partai politik belum mengenali ancaman bagi caleg perempuan, (d) tema perempuan belum menjadi fokus utama dalam tujuan jangka panjang partai politik, serta (e) kaderisasi menjadi salah satu strategi alternatif dalam meningkatkan kuota keterwakilan perempuan.</p>
8.	(Huda, Haryono, & Suwondo, 2014)	<p data-bbox="603 1081 933 1294">Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Studi terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan).</p> <p data-bbox="603 1299 933 1444">http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/384</p>	<p data-bbox="965 1081 1377 1989">Hasil penelitian di Kabupaten Magetan terhadap Partai politik, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Magetan, dan masyarakatnya menunjukkan bahwa sudah diimplementasikan akan tetapi belum maksimal. Partai politik masih ada yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan serta penempatan perempuan hanya sebatas memenuhi kuota sehingga belum mendapatkan posisi strategis. Kondisi masyarakat juga ikut mendukung dengan masih menempatkan laki-laki pada posisi utama dan mengedepankan kualitas, bukan lagi jenis kelamin. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk lebih diupayakan lagi melalui pendidikan politik dan</p>

No.	Penulis	Judul Penelitian dan Link Jurnal	Hasil Penelitian
			pendidikan gender terhadap partai dan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.
9.	(Adriadi, Marlana, & Darmi, 2019)	Analisis Keterwakilan Perempuan Di DPRD Seluma (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. https://www.neliti.com/publications/340217/analisis-keterwakilan-perempuan-di-dprd-seluma-studi-implementasi-undang-undang	penelitian ditemukan bahwa kebijakan hanya sebagai syarat formalitas saja sehingga Kabupaten Seluma melihat keterwakilan perempuannya sangat rendah dan tidak memenuhi kuota 30% terkait kebijakan yang menghasilkan manfaat dari implementasi kebijakan.
10.	(Kusumadewi, Wahidah, & Julaha, 2018)	Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Subang. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/public/article/view/7625/3766	Hasil menunjukkan bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan di Kabupaten Subang mencapai 41,74%, sedangkan pemenuhan keterwakilan perempuan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencapai 40,82% yang menunjukkan bahwa kebijakan keterwakilan perempuan dapat diimplementasikan dengan baik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena didukung oleh komunikasi, sumber daya, watak dan birokrasi struktur.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini. Jika ditinjau dari segi teori maka beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan teori feminisme dan juga kesetaraan gender sebagai dasar analisisnya sementara Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda adalah

penelitian ini menggunakan teori keterwakilan atau representative sebagai dasar analisis. Pemilihan teori perwakilan atau representative perempuan sendiri karena peneliti ingin melihat upaya serta strategi dari partai politik dalam mengimplementasi dan memenuhi kuota 30% kewakilan perempuan khususnya di bidang parlemen. Hal tersebut didasarkan karena teori representative atau keterwakilan memuat Bagaimana perempuan diberikan afirmatif action atau tindakan afirmasi melalui pemberlakuan kuota presentasi perempuan minimal 30% agar perempuan mampu berpartisipasi dan mengambil bagian dalam proses politik di lembaga parlemen.

Pemberian kebijakan kuota 30% ini lebih khususnya ditujukan untuk memberikan ruang khusus bagi perempuan agar mampu menunjukkan eksistensinya dan menuangkan ide atau aspirasinya tentang kebijakan-kebijakan publik. Selain itu yang menjadi pembeda dari penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan dan juga objek penelitian yang di mana Dalam penelitian ini lebih fokus meneliti mengenai partai politik sebagai lembaga yang berkewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan kuota 30% kewakilan politik perempuan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1. Regulasi Kuota 30%

Regulasi yang mengatur mengenai Kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal Pasal 65 (1) yang

berbunyi “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

Dicabut dengan UU No. [10 Tahun 2008](#) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- Pasal 8 (1) d yang berbunyi “Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.”
- Pasal 15 d yang berbunyi “surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;”
- Pasal 53 yang berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”

Dicabut dengan [UU No. 8 Tahun 2012](#) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Pasal 8 (2) e yang berbunyi “menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;”
- Pasal 15 pont d yang berbunyi “surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
- Pasal 58 (1) yang berbunyi “KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”
- Pasal 58 (2) yang berbunyi “KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”
- Pasal 58 (3) yang berbunyi “KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”

- Pasal 59 (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.

Dicabut dengan [UU No. 7 Tahun 2017](#) tentang Pemilihan Umum

- Pasal 177 d yang berbunyi “surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
- Pasal Pasal 245 yang berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”
- Pasal Pasal 248 (1) yang berbunyi “KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”
- Pasal 248 (2) yang berbunyi “KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”

- Pasal 248 (3) yang berbunyi “KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”
- Pasal 249 (2) yang berbunyi “Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.”

1.6.2. Implementasi Kebijakan

Istilah implementasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu “to implement” yang berarti menerapkan. Implementasi merupakan bentuk acuan untuk melaksanakan suatu hal yang dapat memberikan dampak terhadap suatu hal. Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. Sedangkan menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Bentuk dari dampak tersebut berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan public yang dibuat oleh lembaga kenegaraan yang berwenang (Mamonto, Sumampouw, & Undap, 2018). Pendapat ahli yang lain menyatakan, Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu aktivitas yang sistematis dan bertujuan mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem” (Usman, 2002:70).

George Edward III dalam Widodo (2010: 96) menyatakan bahwa terdapat beberapa factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain yaitu Pertama, Sumber Daya meliputi sumberdaya, anggaran, dll yang mana dalam penelitian ini yaitu keanggotaan di partai. Kedua, Komunikasi yang diukur melalui bagaimana proses penyampaian informasi sebuah kebijakan kepada masyarakat, dalam penelitian ini diukur dari bagaimana pola kampanye dari masing-masing partai politik dan bagaimana sosialisasi partai dan caleg kepada masyarakat. Ketiga, Disposisi yang diukur dengan bagaimana karakteristik lingkungan masing-masing partai dan bagaimana sikap partai dalam mengimplementasikan kebijakan. Keempat, Struktur Organisasi yang diukur dengan bagaimana keseimbangan komposisi gender di internal kepengurusan partai politik dan bagaimana capaian keberhasilan implementasi kebijakan kuota 30% di kedua partai.

Partisipasi perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari keterwakilan perempuan di legislatif sejak Pemilihan Umum tahun 1999 hingga Pemilu terakhir pada tahun 2019. Pada pemilu 1999 berada pada angka 9%, pada Pemilu 2004 berada pada angka 11,8%, pemilu 2009 berada pada angka 18%, kemudian pemilu 2019 berada pada angka 20%.

Peningkatan presentasi perempuan dalam politik tersebut buah dari perjuangan yang terus-menerus dilakukan untuk mewujudkan hak setiap orang terutama perempuan mencapai persamaan dan keadilan. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan pengesahan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif Terhadap Peningkatan keterwakilan perempuan. Negara Indonesia telah mengesahkan undang-undang nomor 68 tahun 1958 tentang ratifikasi Konvensi hak politik perempuan. Didalamnya mengatur mengenai perwujudan kesamaan penduduk, jaminan persamaan hak memilih dan dipilih dan jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik.

Namun, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

persamaan dan keadilan”. Ketentuan undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat untuk seluruh warga negara untuk bebas dari setiap tindakan diskriminasi dan ketidakadilan.

UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan pengganti UU No.12 Tahun 2003. Regulasi yang kini mengatur mengenai Kuota 30% keterwakilan perempuan dalam DPRD yaitu UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sistem keterwakilan politik perempuan berkaitan dengan Affirmative Actions, sebagai solusi mengejar kesetaraan dengan kaum pria. Adapun partai politik memegang peranan penting dalam implementasi regulasi yang terkait.

Afirmatif action terhadap perempuan dalam politik dilakukan dengan cara memberikan ketentuan kepada partai politik bahwa harus ada representasi perempuan sebanyak 30% untuk calon legislatif dan kepengurusannya. Tidak hanya di partai politik namun kuota 30% tersebut juga dilaksanakan dari kepengurusan pusat hingga ke daerah. Dengan penerapan afirmatif action tersebut terjadi peningkatan representasi perempuan dari waktu ke waktu. Dengan adanya regulasi mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan maka representasi perempuan telah terjamin.

1.6.3. Pemilihan Umum

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu adalah "Pemilihan umum yang selanjutnya yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945". Fajlurrahman Jurdi menyebutkan bahwa Pemilu merupakan upaya untuk memengaruhi rakyat secara tidak memaksa (persuasif) melalui beberapa aktifitas diantaranya hubungan publik (public relations), komunikasi, dan lain-lain.¹

Pemilihan Umum (pemilu) adalah Kegiatan menghimpun suara rakyat untuk menentukan atau mengisi jabatan-jabatan politik, baik dalam badan eksekutif maupun legislatif. Merupakan aktifitas guna mengumpulkan suara rakyat untuk menentukan jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut diantaranya adalah di Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Pemilu merupakan sarana implementasi dari kedaulatan rakyat. Ramlan Surbakti menyatakan pemilu sebagai sebuah instrumen atau alat menuju 1 tujuan. Ramlan membagi tujuan tersebut menjadi 3 yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan pembatasan kekuasaan secara berkala agar tidak ada kekuasaan yang absolut. Pemilihan umum di

¹ Fajlurrahman Jurdi. 2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum

Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas-asas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemilu merupakan kualifikasi utama Negara dengan demokrasi modern untuk mencapai tujuan dan citra-citanya. Gagasan mengenai pemilu tertuang dengan rinci dalam Pembukaan UUD 1945. Dasar tersebutlah yang melatarbelakangi penyelenggaraan pemilu. Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan secara berkala dan terjadwal sesuai dengan regulasi yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu.² Dengan regulasi yang telah ditetapkan tersebut maka diharapkan terlaksananya Pemilihan Umum yang berkualitas. Pemilu merupakan sistematika dan landasan dasar demokrasi dari sebuah Negara.

Pemilu bertujuan untuk memenuhi kualifikasi pemerintahan yang demokratis atau pemerintahan untuk kepentingan bersama, untuk menegakan prinsip kedaulatan rakyat, menciptakan representative government dan membangun legitimasi kekuasaan. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan maka penyelenggaraan pemilu harus memperkuat norma-norma dan asas-asas yang telah ditetapkan. Dengan penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan asas-asas yang telah ditentukan maka tujuan Negara akan tercapai (Gaffar, 2013).

² *peraturan.bpk.go.id*

Jimly Asshiddiqie menyatakan beberapa alasan mengenai pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala dan terjadwal. Pertama, aspirasi masyarakat bersifat dinamis atau berkembang sepanjang waktu. Kedua, situasi dan kondisi kehidupan yang dijalankan dalam masyarakat dapat berubah karena factor internal maupun eksternal. Ketiga, perubahan aspirasi tersebut dapat juga terjadi karena adanya penambahan penduduk berusia dewasa. Yang mana mereka disebut sebagai *new voter* atau pemilih baru yang pemikirannya belum tentu sama dengan orang tua mereka. Kemudian, keempat adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan terjadwal bertujuan untuk memastikan pergantian kepemimpinan Negara, baik dari legislative maupun eksekutif (Asshiddiqie, 2020).

1.6.4. Partai Politik

Menurut undang-undang nomor 2 tahun 2011 partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Carl J. Friedrich berpendapat partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpinnya dan memberikan manfaat yang bersifat idiiil dan materiil bagi anggotanya.

Sedangkan menurut Profesor Miriam Budiardjo partai politik berarti suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Sehingga tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki pandangan dan cita-cita yang sama mengenai suatu birokrasi.

Dalam negara demokrasi partai politik berperan penting. Partai politik berfungsi memastikan kelanjutan demokrasi dalam sebuah negara. Partai politik sebagai sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses administrasi negara. Partai politik berperan sebagai alat pembelajaran politik, yang mana partai politik dapat mengubah persepsi dan diskriminasi yang dihadapi kaum perempuan dalam politik menjadi pandangan mengenai kesetaraan dan keadilan. Menurut Profesor Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik (2019) terdapat beberapa fungsi partai politik diantaranya adalah:

1. Sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik berfungsi menyebarluaskan rencana dan kebijakan pemerintah dengan demikian terjadilah arus informasi dan dialog antar pemerintah dan rakyat. Partai politik berperan sebagai jembatan yang sangat penting dari pemerintah kepada rakyat begitu pula sebaliknya. Sehingga kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik diartikan sebagai proses yang melalui seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang biasanya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Sosialisasi politik merupakan proses dasar masyarakat mengenali sistem politik.
3. Sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik menjamin keberlanjutan dan kelestarian partai. Sekaligus merupakan upaya untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.
4. Sebagai sarana pengatur konflik. Potensi konflik selalu ada di tengah-tengah masyarakat oleh karena itu dengan adanya partai politik maka diharapkan mampu membantu mengatasinya atau dapat mengatur sehingga dampak negatif dapat seminimal mungkin.

Pola rekrutmen yang ada harus dilandasi oleh kepekaan dan kesadaran gender (Soetjipto; 2005: 29- 32).

1.6.5. Teori Kuota Politik

Kuota Politik diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi kelompok tertentu agar dapat berpartisipasi dalam politik. Drude Dahlurp menyatakan bahwa dalam politik kuota merupakan pemberian peluang representasi kelompok tertentu dalam bentuk presentase misalnya 5%, 10%, 20%, 30% ataupun 40% (Dahlurp, 2006). Sistem kuota merupakan bagian dari tindakan afirmasi (affirmative actions) yang bertujuan guna memastikan kelompok minoritas/lemah secara struktur, sosial dan fisik

terlibat dalam politik. Sistem kuota merupakan konstruksi dari kesetaraan gender. Dimana sistem kuota bukan bentuk keistimewaan dan perlakuan khusus melainkan untuk kepentingan bersama dalam birokrasi. sistem kuota tidak hanya berlaku untuk perempuan namun juga untuk laki-laki.

Menurut Azza Karam ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya teori sistem kuota politik ini, diantaranya adalah gagasan pokok dari sistem kuota ini adalah untuk merekrut perempuan agar berpartisipasi dalam politik dan memastikan bahwa perempuan tidak lagi terasingkan dalam politik. Politik merupakan sebuah arena kompetisi yang bersifat netral, tidak bersifat maskulin, dalam politik tidak boleh terjadi diskriminasi gender.

Tujuan utama sistem kuota ini adalah untuk meningkatkan perwakilan perempuan karena selama ini banyak faktor yang menghalangi dan menghambat partisipasi perempuan salah satunya adalah kurangnya perwakilan perempuan padahal mayoritas pemilih ialah perempuan. Sistem kuota perlu dibentuk untuk menyeimbangkan antara perwakilan perempuan dengan laki-laki atau dapat disebut dengan tindakan Netral terhadap gender. Kuota politik tidak hanya dapat membantu kaum perempuan namun juga laki-laki yang mana kaum laki-laki dapat menggunakan sistem kuota tersebut dalam posisi khusus di sektor-sektor tertentu di mana representasi perempuan sangat besar ([Hemas](#), dkk, 2013).

Untuk implementasi sistem kuota ini pemahaman kesetaraan gender sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik. Dengan

dibentuknya sistem kuota tersebut maka diyakini sangat efektif untuk meningkatkan representasi perempuan baik dalam proses pemilihan umum maupun proses pengambilan keputusan (Rodríguez, 2003). Dalam proses pemilihan umum, keterpilihan calon pemimpin ditentukan oleh masyarakat dikarenakan sistem pemilu secara langsung yang mana masyarakat berhak menyalurkan suaranya sendiri tanpa diwakilkan oleh orang lain, oleh karena itu seluruh hasil pemilu merupakan pilihan dari rakyat itu sendiri.

1.6.6. Teori Kuota Politik 30% Perempuan

Sejarah awal mengenai ketentuan kuota 30% representasi perempuan berawal dari perlindungan terhadap HAM. Melalui ketetapan PBB nomor 217 (III) negara-negara anggota PBB mendeklarasikan nilai-nilai bersama HAM yang dikenal sebagai Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tahun 1948 yang hingga saat ini menjadi *a common standard of a Said achievement for all people and all Nations* (Alfredson & Eide, *The Universal Of Human Rights A common Standard Of Achievement* , 1999). Deklarasi ini hanya mengikat secara moral bukan mengikat secara hukum. Sehingga, pelanggaran yang terjadi tidak dapat diberikan hukuman (Rudi, 1999).

Dalam sejarahnya banyak peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi kepada kelompok masyarakat tertentu baik yang lemah secara ekonomi, struktur sosial, fisik maupun kelompok minoritas. Dalam kondisi hukum modern kelompok ini disebut sebagai kelompok Rentan. Pelanggaran

HAM yang terjadi pada kelompok rentan ini dapat terjadi pada situasi perang maupun situasi damai.

Karlina Leksono dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam berbagai perang dan konflik bersenjata tindak pelanggaran HAM terhadap kelompok rentan khususnya kaum perempuan berupa pemerkosaan, tidak ada tindakan hukum apapun bagi pelaku. Contoh tindak pemerkosaan yang terjadi pada kondisi perang yaitu pemaksaan perempuan menjadi wanita penghibur oleh tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua berlangsung.

Dalam kondisi damai pelanggaran terhadap hak kaum perempuan juga kerap kali terjadi hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor diantaranya adalah budaya patriarki yang sangat tertanam di masyarakat, misalnya hanya laki-laki yang diperkenankan untuk mengenyam pendidikan, dalam dunia pekerjaan perempuan kerap kali ditempatkan sebagai pemeran cadangan meski perempuan tersebut memenuhi kualifikasi yang sama dengan laki-laki. Pun dengan bidang politik dan pemerintahan posisi perempuan seolah hanya sebagai pelengkap dan pemanis dalam birokrasi yang berlangsung (Kurniawan, 2014).

Sebagai wujud negara yang menghargai perlindungan hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan negara Indonesia telah mengadopsi konvensi internasional kemudian mengesahkan undang-undang nomor 68 tahun 1958 tentang ratifikasi Konvensi hak politik perempuan yang mana di dalamnya mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan (non diskriminasi) jaminan persamaan hak memilih

dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Tetapi peningkatan keterwakilan perempuan tersebut terjadi setelah berlakunya perubahan undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat 2 yang menyatakan "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Ketentuan UUD 1945 tersebut menjadi dasar yang kuat bagi seluruh golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi yang terjadi baik dalam aspek kehidupan maupun Aspek politik (Mulyono, 2010).

Regulasi kuota 30% representasi perempuan merupakan salah satu bentuk afirmatif action terhadap perempuan dalam bidang politik. Hal tersebut ditandai dengan berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu DPR DPD dan DPRD hingga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Upaya peningkatan representasi perempuan dilakukan dengan cara yang variatif agar partai politik peserta pemilu memperhatikan representasi perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD).

Seiring berjalannya waktu afirmatif action (tindakan afirmasi) terhadap perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan yang disempurnakan dapat ditelaah dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang

pemilihan umum yang mana representasi perempuan sangat diperhatikan. Regulasi ini tidak hanya membahas mengenai keterwakilan perempuan di legislatif saja namun juga representasi perempuan dalam Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan PPK. Kebijakan kuota ini juga bertujuan untuk mendorong partai politik dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai keterwakilan atau representasi perempuan, partai politik harus menjalankan fungsi sarana komunikasi dan sarana sosialisasinya dengan baik, dengan cara memberikan pendidikan politik untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dan perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.

1.6.7. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kuota Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan atau Representasi adalah sebuah proses yang melibatkan situasi yang dapat mewakili visual, simbol dan segala hal yang bermakna. Representasi menurut Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan mewakili atau keadaan yang diwakili ataupun perwakilan. Stuart Hall (1997:15) mendefinisikan representasi sebagai produksi konsep makna dalam pikiran melalui bahasa. Hal tersebut merupakan hubungan antara konsep dengan bahasa yang memvisualisasikan obyek, individu, hingga fenomena nyata ke dalam obyek, orang maupun fenomena fiksi. Representasi juga dapat digambarkan dengan bagaimana kita berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan sesuatu dengan penuh makna kepada orang lain.

Stuart Hall (1997:15) memetakan representasi ke dalam tiga bentuk. Yang pertama, Representasi Reflektif merupakan bahasa atau varian simbol yang mencerminkan makna. Yang kedua, Representasi Intensional merupakan bagaimana bahasa atau simbol tersebut mampu menyampaikan tujuan dan maksud dari seseorang. Yang ketiga, Representasi Konstruksionis merupakan bagaimana arti disusun kembali dalam dan melalui bahasa itu sendiri.

Keterwakilan perempuan dipertegas kembali setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat untuk seluruh warga negara untuk bebas dari setiap tindakan diskriminasi dan ketidakadilan.

UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan pengganti UU No.12 Tahun 2003. Regulasi yang kini mengatur mengenai Kuota 30% keterwakilan perempuan dalam DPRD yaitu UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sistem keterwakilan politik perempuan berkaitan dengan Affirmative Actions, sebagai solusi mengejar kesetaraan dengan kaum pria. Adapun partai

politik memegang peranan penting dalam implementasi regulasi yang terkait.

Dalam mengimplementasikan kuota 30% keterwakilan perempuan maka terdapat factor-faktor yang memengaruhi implementasi yang memiliki indicator factor penghambat dan factor pendukung. Menurut Afirmatif action terhadap perempuan dalam politik dilakukan dengan cara memberikan ketentuan kepada partai politik bahwa harus ada representasi perempuan minimal 30% untuk calon legislatif dan kepengurusannya. Tidak hanya di partai politik namun kuota 30% tersebut juga dilaksanakan dari kepengurusan pusat hingga ke daerah. Dengan penerapan afirmatif action tersebut terjadi peningkatan representasi perempuan dari waktu ke waktu. Dengan adanya regulasi mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan maka representasi perempuan telah terjamin.

1.7 Definisi Konseptual

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian serta mempermudah penulis dalam menentukan perihal wawancara, maka diperlukan definisi konseptual. Adapun definisi konseptual pada penelitian ini adalah:

- a) Implementasi kebijakan merupakan proses setelah rumusan kebijakan dan merupakan proses penerapan kebijakan di masyarakat.
- b) Faktor factor yang mempengaruhi kebijakan ialah factor factor yang kemungkinan dapat terjadi dalam implementasi kebijakan berupa faktor penghambat ataupun faktor pendukung.

1.8 Definisi Operasional

Operasional merupakan sebuah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran sebuah variabel. Operasional dapat diartikan pula sebagai sebuah pedoman atau dasar dalam melakukan kegiatan penelitian. Definisi operasional adalah definisi yang berdasarkan pada ciri khas yang dapat diobservasi dari apa yang tengah didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruktif dengan kata yang menggambarkan Gejala yang dapat diamati dan diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Tabel 1. 5 Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Implementasi Kebijakan Internal Partai Politik	Sumber Daya (SD)	I. Ketersediaan Sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang
		Komunikasi	I. Pola Kampanye II. Sosialisasi Kepada Masyarakat
		Disposisi	I. Karakteristik lingkungan Partai II. Sikap Partai dan Capaian Keberhasilan Kebijakan
		Struktur Organisasi	I. Keseimbangan komposisi gender II. Capaian Keberhasilan Kebijakan
2.	Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan	Faktor Pendukung	I. Strategi Kebijakan II. Dukungan
		Faktor Penghambat	I. Eksternal II. Informasi dan komunikasi

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini memuat mengenai jenis penelitian tema dan lokasi penelitian jenis data teknik pengumpulan data dan juga teknik analisis data. Metode penelitian sendiri merupakan tata cara dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau sebuah ilmu. Penelitian yang dilaksanakan terkait dengan keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman peneliti menggunakan metode penelitian diantaranya:

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:18), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berassaskan filsafat postpositivisme, yang difungsikan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah yang mana instrument kunci terletak pada peneliti, teknik pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sleman. Teknik Penelitian yang digunakan yaitu teknik purposive sampling dengan kriteria:

1. Memahami Kebijakan kuota 30% Keterwakilan perempuan
2. Aktif dalam Partai
3. Telah bekerja lebih dari 3 tahun

1.9.2 Lokasi Penelitian

Gambar 1. 1 Lokasi PAN Sleman



Gambar 1. 2 Lokasi PDIP Sleman



Sumber: Google Maps

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Kantor DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sleman. Kantor Kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sendiri terletak di Jl. Merbabu No.3, Jaran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sementara Kantor

DPD Partai Amanat Nasional (PAN) terletak di Jl. KRT Pringgodingrat No.9-28, Drono, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti memilih lokasi ini mengingat lokasi ini merupakan lokasi yang cukup familiar dengan peneliti sehingga diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat. Selain itu, lokasi ini dipilih karena Kabupaten Sleman dipimpin oleh seorang Bupati Perempuan, selain itu tingkat keterwakilan Perempuan di DPRD Sleman merupakan yang terbanyak dari keseluruhan kabuapten/kota di Provinsi Yogyakarta. Sebagai tambahan Kedua partai dipilih karena PDIP menjadi partai dengan keterwakilan perempuan paling banyak sementara itu, PAN menjadi Partai dengan nihil keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif 2019.

1.9.3 Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data yang sesuai dengan objek penelitian. Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Oleh karena itu, Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik yang memiliki representasi perempuan di DPRD Sleman pada pemilu

2019 sementara PAN sebagai partai politik yang tidak memiliki representasi perempuan di DPRD Sleman pada pemilu 2019.

b. Data Sekunder

Data utama tentu membutuhkan data tambahan sebagai data pendukung dan pelengkap untuk kepentingan kefalitan data. Data-data tambahan tersebut diperoleh melalui sumber tertulis yang berupa buku, arsip, artikel, jurnal ilmiah, dokumen dan lain sebagainya.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan keperluan data maka terdapat beberapa teknik yang dilakukan:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengeumpulan data melalui proses pengamatan peristiwa/fenomena/gejala-gejala yang timbul, berkenaan dengan apa yang tengah diteliti secara langsung (Sukarumidi, 2004:26). Observasi di lakukan dengan mendatangi dan mengamati bagaimana implementasi keterwakilan perempuan di masing-masing Partai yang dilaksanakan di Kantor DPC PDIP Sleman dan Fraksi DPRD PDIP Sleman serta di Kantor DPD PAN Kabupaten Sleman. Hasil observasi adalah keterwakilan perempuan di kedua partai sangat di perhatikan dimana perempuan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan partai dan menjadi ketua dalam badan-badan yang ada di partai.

b. Dokumentasi

Menurut Husnaini Usman (2009 : 91) dokumentasi berarti mengutip bahan atau data visual yang ada kaitannya dengan pokok masalah. Dokumen yang dimaksud peneliti adalah dokumen tertulis, data statistik, laporan penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan PAN.

c. Wawancara

Esterberg dan Sugiyono (2019) mengemukakan wawancara merupakan pertemuan 2 orang atau beberapa orang dengan tujuan bertukar informasi dan ide atau pendapat melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dari suatu topik tertentu. Esterberg dan Sugiyono (2019) membagi jenis wawancara menjadi 3 macam yaitu:

1. Wawancara terstruktur

Dalam wawancara ini, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis hingga alternatif jawaban. Dalam wawancara terstruktur responden diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatat informasi tersebut.

2. Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur termasuk in-depth interview dimana peneliti lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

3. Wawancara tak berstruktur

Wawancara tak berstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana dimana peneliti tidak menggunakan kaidah wawancara yang telah disusun secara sistematis. Kaidah wawancara yang diterapkan hanya berupa garis-garis besar.

Dari uraian tersebut maka Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur agar peneliti lebih mudah menganalisis data dan informasi yang telah ditentukan selain itu terdapat batasan mengenai informasi tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Cabang, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kabupaten Sleman. Serta Ketua DPD, Ketua BIRO Badan Pemenangan Pemilu dan Ketua BIRO Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PAN Kabupaten Sleman

4. Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna”.

Adapun beberapa tahapan analisis data model miles and huberman (Sugiyono, 2019) diuraikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi) (Sugiyono). Pengumpulan data dilaksanakan sesuai dengan seberapa banyak data yang ingin dikumpulkan dapat sehari-hari/berbulan-bulan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Tahap selanjutnya adalah mereduksi data. Menurut Millers reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan.

c. Penyajian Data

Tahap penyajian data harus dilaksanakan setelah reduksi data. Menurut Miles, penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah metrik untuk data kualitatif. Pada penelitian ini peneliti menampilkan data dalam bentuk naratif.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan harus berisikan garis besar dan harus mencakup informasi atau data data penting yang diperoleh saat penelitian. Kesimpulan tidak berbelit-belit dan mencakup point penting.